Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu



Jl. Yos Sudarso No 2 Ternate 97712 97712 08114344335

dpmptsp.ternatekota.go.id

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu

satu pintu Izin PRT Alat Kesehatan & PKRT

No. SK:

Persyaratan

- 1. Scan Peta Lokasi Usaha Dan Denah Bangunan
- 2. Scan KTP Pemohon
- 3. Scan Akta Pendirian Badan Hukum.
- 4. Scan Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir.
- 5. Scan Bukti Kepemilikan Tanah Atau Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bila Bukan Milik Badan Usaha.
- 6. Scan Surat Keterangan Usaha.
- 7. Scan Surat Keterangan Atau Rekomendasi Hasil Penyuluhan Dari Petugas Kesehatan Berwenang.
- 8. Scan Daftar Produk Alat Dan Atau PKRT yang Di Produksi.
- 9. Scan Daftar Peralatan Produksi Yang Digunakan.
- 10. Scan NPWPD.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu




Jl. Yos Sudarso No 2 Ternate 97712 97712 08114344335

dpmptsp.ternatekota.go.id

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

PROSEDUR PELAYANAN IZIN

LICENSE SERVICES PROCEDURE



- 1. datangi Kantor DPMPTSP dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya.
- 2. Petugas FO melakukan layanan Perbantuan/konsultasi, permohonan pemenuhan Komitmen, memvalidasi data pemohon dan pemberian Resi pendaftaran pelayanan.
- 3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas/dokumen kelengkapan dan kebenaran dangan pengecekan lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta dilapangan.
- 4. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohon akan ditolak dengan diterbitkan surat penolakan dan surat dikirim/disampaikan kepada pemohon. Namun jika berkas/dokumen pemohon memenuhi syarat permohonan langsung dapat diproses.
- 5. Melakukan pemeriksaan Akhir untuk diproses persetujuan pemenuhan Komitmen Oleh Kepala Dinas nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Kamis, 05 Dec 2024 pukul 02:29. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.
 - 6. Izin Selesai Pemohon dapat mencetak langsung Izin secara Mandiri

Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu



Jl. Yos Sudarso No 2 Ternate 97712 97712 08114344335

dpmptsp.ternatekota.go.id

Pemerintah Kota Ternate / Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari

(Tujuh) hari kerja setelah Persyaratan Dokumen telah dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan retribusi.

Produk Pelayanan

1. Izin PRT Alat Kesehatan & PKRT

Pengaduan Layanan

Penanganan Melalui:

1. Mendatangi langsung Kantor DPMPTSP

2. SMS 081340374473

3. Email: dpmptspternatekota@gmail.com

4. Web: dpmptsp.ternatekota.go.id

5. FB: DPMPTSP Ternate